

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia tanah mempunyai arti penting untuk kehidupan rakyatnya. Karena pada dasarnya tanah memiliki pengaruh yang luas untuk kehidupan, disinilah aspek tanah memiliki peran yang penting yakni untuk mendirikan rumah untuk menyelenggarakan tata kehidupan, untuk bercocok tanam untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, dan tanah juga untuk tempat peristirahatan terakhir yakni pada saat manusia itu meninggal dunia. Bertambah banyaknya jumlah manusia yang memerlukan tanah untuk perumahan, perkembangan ekonomi ataupun sosial budaya serta teknologi membuat kebutuhan masyarakat akan tanah yang semakin hari semakin bertambah.

Seiring berkembangnya zaman, yang pada awalnya tanah hanya digunakan dan/atau dimanfaatkan untuk tempat tinggal, karena selain bertambahnya jumlah manusia yang memerlukan tanah untuk tempat tinggal, juga kemajuan dan perkembangan ekonomi, sosial, budaya dan teknologi menghendaki pula tersedianya tanah yang banyak, umpamanya untuk perkebunan, peternakan, pabrik-pabrik, perkantoran, bahkan tempat hiburan dan jalan untuk sarana perhubungan.

Oleh karena dirasakan fungsi dan kedudukan tanah yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena tanah merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran, dan kehidupan, serta kegunaan tanah yang begitu strategi, mengakibatkan nilai tanah menjadi meningkat tinggi. Tanah merupakan sumber daya yang sudah sangat diperlukan saat ini, hal ini disebabkan meledaknya populasi pertumbuhan manusia

yang tentunya membutuhkan lahan untuk tempat hidup yang bersifat primer. Sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah. Maka tidak heran jika tanah merupakan sumber konflik yang paling tinggi.

Definisi tanah dalam pengertian yuridis yaitu suatu permukaan di bumi, sedangkan Hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar yang diatur oleh hukum tanah.¹

Sedangkan negara Indonesia menurut UUD 1945 merupakan suatu Negara hukum yang memberikan jaminan serta perlindungan hak milik warga negara, yang meliputi hak milik guna mendapatkan, memiliki, serta menikmati hak milik yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan dengan diberikannya sertipikat sebagai surat tanda bukti pemegang hak.²

Berdasarkan dasar dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria kepada pemegang Hak atas tanah diberi kewenangan untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung yang berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batasan-batasan menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lainnya.

Berkaitan dengan peran penting tanah dalam kehidupan manusia, maka perlu

¹ Suyanto I, *"Pengantar Hukum Agraria"*, Deepublish, Yogyakarta, 2023, h. 5

² Suyanto II, *"Hukum Pengadaan & Pendaftaran Tanah"*, Unigres Press, Surabaya, 2023, h. 158

pengaturan yang jelas, tepat, dan dapat mengakomodasi permasalahan terkait pertanahan, khususnya mengenai Hak atas tanah untuk mengatasi berbagai permasalahan pertanahan. Urgensi tanah bagi kehidupan manusia diapresiasi Pemerintah Republik Indonesia melalui kebijakan nasional pertanahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang juga disingkat dengan UUPA. UUPA menjadi dasar dalam mengambil kebijakan mengenai masalah pertanahan yang ada di Indonesia. Dasar dari adanya UUPA yaitu Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal ini ditunjukkan untuk tercapainya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat kaitannya dengan perolehan dan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya tanah. Kemudian dalam Pasal 19 UUPA pengaturan pendaftaran tanah dilaksanakan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti hak miliknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada hak miliknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak milik-hak milik tertentu yang membebaninya.

Disamping itu penyelenggaraan pendaftaran tanah juga dimaksudkan terciptanya pusat informasi mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan

dasar dan perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan.³

Keberadaan tanah pada dasarnya sangat penting dan erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Setiap orang tentu memerlukan tanah, bahkan bukan hanya dalam kehidupannya untuk mati-pun ia memerlukan sebidang tanah. Jumlah luas tanah yang dapat dikuasai oleh manusia terbatas sekali, sedangkan jumlah manusia yang berhasrat terhadap tanah senantiasa bertambah banyak.

Sengketa tanah merupakan persoalan yang bersifat klasik, selalu ada dimana-mana dimuka bumi dan secara kualitas maupun kuantitas selalu mengalami peningkatan dikarenakan luas tanah yang tetap, sementara jumlah penduduk yang memerlukan tanah untuk memenuhi kebutuhannya terus bertambah.⁴

Kasus-kasus yang menyangkut sengketa di bidang pertanahan dapat dikatakan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat di dalam kompleksitas permasalahannya maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Mengingat permasalahan pertanahan yang muncul dewasa ini dimana secara kwalitas maupun kwantitas semakin meningkat memerlukan penanganan yang sistematis. Tanah sebagai hak milik ekonomi setiap orang, rawan memunculkan konflik maupun sengketa. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap kepemilikan Hak atas tanah adalah adanya bukti kepemilikan Hak atas tanah atas hilangnya tanah yang disebabkan oleh bencana alam.⁵ Secara alami manusia berkembang dan tumbuh selalu dengan tanah, artinya

³ *Ibid.* h. 157

⁴ A. Kurniawan, "*Hukum Agraria: Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 23

⁵ Tri Cahya Ramadhan, "*Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Yang Tanahnya Musnah Akibat Bencana Alam Abrasi*", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

manusia hidup berkembang menghasilkan keturunan secara terus-menerus berada diatas tanah. Pertumbuhan tersebut mengakibatkan konsekuensi akan kebutuhan manusia terhadap tanah semakin tinggi sebagai tempat untuk menetap dan tumbuh. Tetapi dalam kenyataannya keadaan tanah tidak bertambah, justru berkurang dengan seiringnya waktu berjalan, berkurangnya tanah sangat dimungkinkan dengan adanya proses alam, tanah yang hilang secara alami atau pindah karena pergeseran tempat.⁶

Abrasi sendiri merupakan salah satu masalah yang mengancam kondisi pesisir dan garis pantai sehingga air laut mundur ke daratan, merusak tambak maupun daratan yang berada di pinggir pantai, serta mengancam bangunan yang berbatasan langsung dengan air laut. Abrasi pantai didefinisikan sebagai mundurnya garis pantai dari posisi asalnya.

Abrasi selain itu merupakan bencana alam yang mengakibatkan pemilik Hak atas tanah kehilangan hak miliknya untuk menguasai, menggunakan, atau mengambil manfaat atas tanah, karena tanah tersebut hilang sebagian atau seluruhnya akibat pengikisan oleh air laut. Penyebab utama abrasi sendiri adalah pengikisan garis pantai oleh tenaga gelombang air laut yang sifatnya merusak garis pantai yang disebabkan oleh alam maupun manusia itu sendiri. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh alam namun abrasi juga dapat disebabkan oleh ulah manusianya itu sendiri yang lebih dominan penyebab utama abrasi, seperti halnya pencemaran pada lingkungan yang disebabkan oleh perubahan iklim global

⁶ Asyer Andawari, “Revitalisasi Hak atas tanah Yang Hilang Akibat Abrasi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, *Lex Administratum*”, Vol. V/No. 2/Mar-Apr/2017

disebabkan oleh meningkatnya produksi gas CO₂ disekitaran pantai itu sendiri yang mengakibatkan terjadinya pencemaran pantai.⁷

Dampak lanjutan dari pemanasan global adalah mencairnya es yang ada di kutub, sehingga permukaan air laut naik, curah hujan berubah, salinitas menurun, dan sedimentasi meningkat di wilayah pesisir dan lautan. Contohnya seperti banyaknya pembangunan proyek ataupun bangunan pabrik disekitaran pantai yang menyebabkan garis pantai menjadi lemah tidak kuat ataupun rusak. sehingga dampaknya garis pantai menjadi rusak dan lemah yang mengakibatkan air laut lari kepermukaan daratan yang lebih rendah.⁸

Dampak dari abrasi itu sangat merugikan bagi masyarakat yang mempunyai tanah tambak disekitaran pantai seperti terhadap populasi tanah tambak masyarakat disekitaran pantai mororejo Kaliwungu Kendal tersebut yang tambaknya batasan ukurannya pada rusak atau hanyut oleh air laut sehingga menjadi tidak jelas yang menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat itu yang mempunyai tanah tambak yang letaknya tidak jauh dari wilayah pantai.⁹

Masyarakat yang memiliki sertipikat tanah atas hak milik ataupun tanahnya sudah terdaftar di dalam administrasi pemerintah badan pertanahan nasional akan tetapi tanahnya rentan hilang terkena abrasi, maka masyarakat mencari perlindungan hukum agar tanahnya bisa dilindungi oleh pemerintah supaya tanah

⁷ Dian Safitri, “Dampak Perubahan Iklim terhadap Wilayah Pesisir di Indonesia”, Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan, Vol. 12, No. 2, 2020, h. 85–93

⁸ M. Firda Amanullah, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Tanah Tambak Yang Mengalami Abrasi Di Desa Mororejo Kaliwungu Kendal”, skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 2023, h. 48

⁹ *Ibid.* 51

tersebut tidak hilang ataupun hapus.

Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) Bumi, air dan kekayaan alam baik yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyatnya, ketentuan ini menjadi suatu dasar peraturan yang kuat dalam memberi perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang menjadi suatu dasar jaminan dan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah atas hak milik tanah-tanah tersebut kepada masyarakat pemilik tanah yang terkena dampak dari abrasi.

Status hukum hak atas tanah pada dasarnya merupakan status hukum yang diberikan pemerintah kepada orang yang berhak menggunakan dan mengambil manfaat dari tanah tersebut. Hak atas tanah adalah penguasaan hak milik atas bagian luar bumi dan memberikan kewenangan pada pemegang hak miliknya biar mempergunakan tanah yang dimaksudkan beserta bagian bumi, air serta lingkup ruang yang ada di atasnya.¹⁰

Masyarakat yang tanahnya terkena abrasi akan tetapi mereka masih memiliki sertifikat Hak atas tanah tersebut. Dalam UUPA yang kita ketahui bersama bahwa telah disebutkan dalam pasal 27 UUPA hapusnya hak milik terjadi karena tanahnya musnah, mengenai tanah yang musnah tersebut tidak ada aturan yang lebih lanjut. Hapusnya hak milik karena tanahnya musnah, jika kita kembali kepada pengertian dasar hak - hak atas tanah, khususnya hak milik, maka sangat jelas bahwa hak milik tersebut bersumber pada adanya suatu bidang tanah yang utuh. Dengan musnahnya

¹⁰ Ahmad Redi, *"Hukum Pengadaan Tanah Perspektif Hak Atas Tanah"*, Kencana, Jakarta, 2020, h. 35

suatu bidang tanah maka tanah tersebut tidak dapat diukur dan dibuktikan keberadaannya, maka demi hukum Hak atas tanah tersebut menjadi hapus, sehingga status tanah tersebut menjadi hilang.

Didalam Pasal 19 Ayat (1) UUPA menentukan bahwa pendaftaran tanah dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum tersebut ditandai dengan adanya sertipikat sebagai alat bukti yang kuat terhadap kepemilikan tanah yang sah. Aturan mengenai ketentuan pasal ini diperkuat dengan peraturan didalam PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Tujuan dari pendaftaran tanah sendiri yaitu untuk menjamin suatu kepastian hukum serta untuk menciptakan perlindungan bagi pemegang Hak atas tanah yang dimilikinya seperti yang di jelaskan dalam Pasal 3 PP No. 24 tahun 1997, Pendaftaran Tanah bertujuan untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum, menyediakan informasi baik bagi pemegang hak milik pemilik tanah maupun pemerintah agar terselenggaranya tertib dalam administrasi.

Pendaftaran tanah sendiri merupakan pemeliharaan terhadap data fisik maupun data yuridis mengenai suatu bidang tanah yang dilakukan secara teratur, terus-menerus dan berkesinambungan dengan cara pengumpulan, pengolahan, pembukuan. Sedangkan yang dimaksud dengan data fisik yaitu keterangan mengenai posisi, batas-batas, luasnya bidang termasuk keterangan adanya bangunan yang ada diatasnya sedangkan data yuridis, merupakan keterangan status hukumnya tanah atau satuan rusun yang didaftarkan. Menurut Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 Sertipikat merupakan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat terkait data fisik maupun data yuridis, selama data tersebut

sesuai dengan data yang ada di dalam surat ukur atau buku yang bersangkutan.

Terkait dengan status tanah yang terkena abrasi apabila dilihat dari PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka status hukumnya hapus karena tidak sesuai lagi dengan data fisik maupun data yuridis sebagai alat bukti yang kuat. Dalam aturan tersebut menegaskan bahwa peraturan tersebut tidak dapat memberikan suatu perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat Hak atas tanah yang batasan tanahnya tidak jelas akibat abrasi, yang berarti terkait dengan tanah yang terkena abrasi belum ada aturan hukumnya. Terkecuali tanah abrasi yang apabila tanahnya masih bisa diidentifikasi terkait letak dan batas-batasnya maka tanah tersebut masih dapat dibuktikan dengan sertipikat, maka masih bisa untuk diselamatkan dengan cara melakukan pengukuran ulang ataupun dengan mendaftarkan tanah tersebut kembali ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), akan tetapi apabila tanah tersebut musnah maka rakyat yang tanahnya terkena abrasi hanya dapat mendaftarkan terkait hapusnya hak milik atas tanah yang terkena abrasi.

Status hukum hak milik atas tanah yang terkena abrasi, baik pasal 27 UUPA ataupun pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan hapus ataupun musnah apabila tidak dapat dibuktikan keberadaan batasnya tanah. Rakyat diwajibkan mendaftarkan tanahnya untuk mendapatkan kembali status hukumnya dan jaminan hukum dengan sertipikat Hak atas tanah tersebut.

Tentunya untuk mengatasi permasalahan pertanahan membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaiannya karena terkait dengan berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi dan politis serta aspek kehidupan lainnya yang juga harus

diperhatikan agar penyelesaian persoalan tersebut tidak berkembang menjadi suatu keresahan yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat.¹¹

Diperlukan kehati-hatian karena tanah merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat. Pada keadaan ini peran atau posisi pemerintah dalam menangani permasalahan pertanahan dihadapkan pada masalah yang sulit. Pada sisi sebagai pemerintah, mempunyai kewajiban untuk melindungi, mengatur ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Pada sisi lain, tuntutan akselerasi pembangunan ekonomi yang harus dipacu yang pada akhirnya membutuhkan tanah sebagai tempat pijakan ekonomi tersebut.¹²

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas persoalan bencana, dibuatlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang terdiri dari 13 Bab dan 85 Pasal. Undang-Undang ini pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Namun meski dengan adanya peraturan ini masih saja pemerintah dinilai lamban dalam pengimplementasiannya. Sering kali pemerintah dianggap baru melakukan tindakan setelah terjadi bencana yang berarti tindakan pencegahan tidak selalu dilaksanakan.

Misalnya saja setelah terjadi abrasi barulah dibuatkan tanggul pelindung di pantai, sehingga wajar apabila masyarakat mempertanyakan kesiapsiagaan pemerintah. Karena bagaimanapun juga terdapat implikasi yuridis dari terjadinya bencana alam terhadap status Hak atas tanah yang melekat pada tanah tersebut.

¹¹ Mutiara Sari, *“Reformasi Agraria dalam Perspektif Hukum dan Kebijakan Nasional”*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, h. 52

¹² Supriadi, *“Hukum Agraria”*, Ed. 1, Cet. 1, Sinar grafika, Jakarta, 2018, h. 84

Mengingat dalam Pasal 27 UUPA dikatakan bahwa hak milik dapat hapus apabila tanahnya jatuh kepada Negara atau karena musnah. Pasal 2 ayat (2) PERMEN ATR/BPN RI No.3 Tahun 2024 jo. PERMEN ATR/BPN RI No. 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah menyebutkan bahwa;

“Sebidang tanah dapat dikategorikan sebagai tanah musnah meliputi bidang tanah yang sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam, tidak dapat diidentifikasi lagi, dan tidak dapat difungsikan, digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.”

UUPA tidak mengatur secara spesifik terkait bagaimana perlindungan hukum Hak Milik atas tanah yang terkena bencana alam Abrasi apakah tergolong tanah yang musnah dan harus di lindungi bagi pemegang hak milik atas tanah tersebut. Adapun peraturan hukum yang mengatur dibawahnya berupa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah.

Untuk ditetapkannya menjadi tanah musnah, kepada pemegang hak milik diberikan kesempatan untuk menyampaikan pernyataan melakukan rekontruksi dan/ reklamasi tanah yang terindikasi sebagai tanah yang musnah. Dengan tahap ini, pemerintah memastikan bahwa pemilik tanah mendapatkan kesempatan yang adil, sekaligus menjaga kepastian hukum dalam proses pengelolaan tanah yang terdampak bencana alam.

Tahapan-tahapan penetapan tanah yang musnah dilakukan oleh kantor pertanahan dengan pembentukan tim peniliti dalam rangka melaksanakan

identifikasi, inventarisasi dan pengkajian tanah musnah. Tahapan tersebut di atur dalam pasal 3 meliputi;

- a. penetapan lokasi;
- b. pembentukan Tim Peneliti Tanah Musnah;
- c. sosialisasi;
- d. identifikasi, inventarisasi dan pengkajian;
- e. pengumuman;
- f. pelaksanaan rekonstruksi atau reklamasi apabila pemilik tanah menyatakan akan melakukan rekonstruksi dan/atau reklamasi; dan/atau
- g. penerbitan keputusan penetapan tanah musnah.

Selama tahap pengumuman sebagaimana dimaksud dilakukan secara tertulis dan terbuka pada Kantor Pertanahan, kantor desa kelurahan atau yang disebut dengan nama lain lokasi letak tanah, dan/ atau laman Kementerian. Tahap pemberitahuan pengumuman dilakukan oleh kepala kantor pertanahan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal risalah tim peneliti tanah musnah dan 14 (empat belas) hari kalender bagi masyarakat pemegang hak pengelolaan dan/atau hak atas tanah untuk melakukan rekontruksi dan rehabilitasi.

Bagi pemegang hak pengelolaan dan/atau hak atas tanah yang akan melakukan rekontruksi dan rehabilitasi wajib membuat pernyataan dan di beri jangka 1 (satu) tahun untuk melakukan rekontruksi dan rehabilitasi. Namun apabila dalam jangka waktu yang di tentukan oleh kepala kantor pertanahan pemegang hak pengelolaan dan/atau hak atas tanah tidak melakukan rekontruksi dan reklamasi serta membuat surat pernyataan, maka tanah tersebut di anggap dan/ ditetapkan sebagai tanah negara (TN).

Berbeda bagi pemegang hak pengelolaan dan/ atau hak atas tanah dalam hal tidak membuat surat pernyataan, hak rekontruksi dan hak reklamasi bagi tanah yang

terindikasi musnah yang akan digunakan bagi pembangunan dan kepentingan umum, maka kepada pemegang hak diberikan bantuan dana kerohiman dalam bidang tanah yang ditentukan sebagai tanah yang musnah yang ditukar untuk hak milik *appraisal* (penilaian harga suatu objek tertentu guna menentukan nilai sesungguhnya).

Sehubungan dengan hal tersebut penting bagi masyarakat untuk mengetahui terkait regulasi dan kepastian hukum hak milik atas tanah yang terkena bencana alam abrasi. Inilah yang menginspirasi penulis untuk membuat skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Hak Milik atas tanah Yang Musnah Akibat Terkena Abrasi Disebabkan Bencana Alam.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, akan dirumuskan beberapa permasalahan dalam tulisan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah tanah yang terkena bencana alam abrasi termasuk tanah yang musnah menurut pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah terhadap tanah hak milik yang terkena bencana alam abrasi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui tentang tanah yang terkena bencana alam abrasi termasuk tanah yang musnah menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

tentang Pokok-Pokok Agraria.

2. Untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban pemerintah terhadap tanah yang terkena bencana alam abrasi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis, diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum terutama tentang tanah yang terkena bencana alam abrasi termasuk tanah yang musnah menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.
2. Dari segi praktek, diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi praktisi dalam hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah terhadap tanah yang terkena bencana alam abrasi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah proses umum yang dilalui untuk mendapatkan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Mencari beberapa kumpulan penelitian yang terkait kemudian diangkat untuk mendukung penelitian yang dibuat agar penelitian semakin menguat.

1.5.1. Landasan Konseptual

Tanah adalah suatu sumber daya alam yang sangat penting bagi kelangsungan

hidup masyarakat, hubungan antara manusia dan tanah bukan hanya karena untuk tempat hidup akan tetapi tanah adalah tempat bagi manusia untuk berkembang.

Oleh karena itu tanah bagi manusia tidak akan pernah terbatahkan, tanah bukan hanya dapat memberikan fungsi untuk kebutuhan ekonomi, politis, akan tetapi berfungsi dalam hal cultural, identitas, dan kehormatan ataupun harga diri.¹³

Selain itu kebutuhan tanah guna dalam hal pembangunan diharuskan untuk mendapatkan perhatian khusus dalam rangka untuk terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila. Tanah mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis bagi kehidupan manusia.¹⁴

Mengingat pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka sudah sewajarnya peraturan mengenai pertanahan diatur sedemikian rupa, sehingga dapat meminimalkan timbulnya di bidang pertanahan. Salah satu hal untuk mewujudkan tertib di bidang pertanahan tersebut adalah adanya kepastian hukum adanya kepastian hukum di bidang pertanahan.

Secara umum sebutan tanah dalam keseharian dapat dipakai dalam berbagai arti, karena itu dalam penggunaannya perlu diberi batasan agar dapat diketahui dalam arti apa istilah tersebut digunakan. Kata tanah dipakai dalam arti yuridis sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA sebagaimana dalam pasal 4 bahwa hak milik menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak milik atas permukaan bumi yang disebut tanah.

¹³ Nurul Hidayati, *"Tanah dan Identitas Sosial: Kajian Antropologis tentang Relasi Manusia dan Tanah di Indonesia"*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, h. 45

¹⁴ Ashar Sinilele, *"Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Makassar"*, Jurnal Al-Qadau, No. 1 Vol. 25 Juli 2017, h. 2

Tanah tidak hanya memberikan fungsi ekonomis akan tetapi dapat memberikan fungsi secara cultural, hubungan antara tanah dan manusia bukan hanya sebagai tempat tinggal akan tetapi tanah ialah dimana tempat manusia untuk berkembang.¹⁵

Hak atas tanah adalah suatu hak milik yang melekat yang tidak dapat dihilangkan begitu saja, Hak atas tanah dapat diperoleh setelah dilakukannya transaksi seperti jual beli, walaupun sudah diperoleh transaksi jual beli Hak atas tanah yang tidak secara otomatis Hak atas tanah yang akan beralih kepada pembeli dikarenakan harus melalui tahap-tahap dalam kepemilikan tanah yang dapat beralih dari pihak milik satu ke pihak milik yang kedua.¹⁶

1.5.2. Landasan Yuridis

Dasar hukum perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut persetujuan dengan mana pihak milik yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak milik yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Menurut pasal 1540 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bila sebelum penyerahan suatu piutang yang telah dijual, debitur membayar utangnya kepada penjual, maka hal itu cukup untuk membebaskan debitur.

Menurut Ahmad D., perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli, di mana pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli serta berhak menerima pembayaran atas harga barang tersebut. Sebaliknya, pihak pembeli berkewajiban untuk

¹⁵ M. Ikhsanuddin, "*Hukum Agraria dan Keadilan Sosial*", Kencana, Jakarta, 2019, h. 45

¹⁶ Erlina Erlina, "*Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak atas tanah*", Jurnal ElIqthisadi No. 1 Vol. 1 april 2019, h. 12

membayar harga yang telah disepakati dan berhak menerima objek jual beli tersebut.¹⁷

Seperti teramanat pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah, serta banyaknya juga ditemukannya tanah objek jual beli terkait belum didaftarkan. Mengakibatkan timbulnya akibat yakni peralihan Hak atas tanah oleh sebab jual beli kepada tanah yang belum didaftarkan tak bisa didaftarkan lalu tak bisa diperolehnya tanda bukti hak milik sebagaimana yuridis yakni sertifikat selaku alat pembuktian terkuat, sebagaimana termaksud pada Pasal 19 UUPA dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Akibat hukum yang sangat banyak ditemukan seperti terjadinya sengketa kepemilikan Hak atas tanah, kurangnya bukti yang menunjukkan objek tanah tersebut membuat objek tanah tersebut tidak memiliki kepastian hukum sehingga keabsahan kepemilikannya tidak bisa ditentukan, yang sangat dirugikan dari jual beli Hak atas tanah yang belum bersertifikat biasanya sangat merugikan sipembeli karena sipembeli ketika terjadinya sengketa dari tanah yang dibeli itu tidak bisa menunjukkan alat pembuktian yang kuat berupa sertifikat.

Akibat hukum Jual beli ini juga bisa saja merugikan pemilik tanah atau penjual yang mana harga jual tanahnya akan lebih murah dari harga tanah yang sudah disertifikatkan, atau bisa saja jual beli ini dapat dibatalkan atau tidak terjadi sama sekali karena tidak adanya alat pembuktian yang kuat.

1.5.3. Landasan Teori

¹⁷ Dedi Ahmad, "*Hukum Perjanjian dalam Praktik Kontrak Bisnis*", Refika Aditama, Bandung, 2018, h. 45

Jual beli tanah dapat dilaksanakan dengan cara membuat surat dibawah tangan atau dilaksanakan dengan akta autentik. Pelaksanaan jual beli dibawah tangan tidak memberikan rasa aman baik dalam kepastian hukum, keadilan hukum, serta kemanfaatan. Namun jual beli tanah dibawah tangan tanpa melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga timbul berbagai masalah apabila tidak dilaksanakan pendaftarannya ke kantor pertanahan.

Menurut *Gustav Radbruch*, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :¹⁸

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak milik untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility*).

Setiap Manusia adalah sebagai subjek hukum dan pendukung hak milik serta kewajiban. Tidak setiap manusia (orang) wenang berbuat atau bertindak untuk melaksanakan hak milik dan kewajiban yang dimilikinya. Untuk wenang berbuat atau bertindak melaksanakan hak milik dan kewajiban yang dimilikinya dibutuhkan adanya syarat kecakapan. Syarat-syarat seseorang yang Cakap Hukum :

1. Seseorang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun).
2. Seseorang yang berusia dibawah 21 tahun tetapi pernah menikah.
3. Seseorang yang sedang tidak menjalani hukum.

¹⁸ Dwika, “ Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com>. (20/01/2016), diakses pada tanggal 20 Januari 2018 jam 21.30 WIB.

4. Berjiwa sehat dan berakal sehat.

Yang bisa dilakukan oleh pembeli adalah menggugat secara perdata pembeli tersebut atas dasar sengketa pengesahan jual beli tanah menggunakan surat pernyataan jual beli tanah dibawah tangan. Sebelum melakukan gugatan perdata, berdasarkan Berdasarkan Pasal 1457 KUHPdata di atas, terkandung dua unsur dalam jual beli yaitu;

1. Kewajiban pihak milik penjual menyerahkan barang yang dijual kepada Pembeli;
2. Kewajiban pihak milik pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual;

Apabila penjual tidak mengindahkan somasi tersebut dengan tetap tidak memenuhi kewajibannya kepada pembeli, maka pembeli dapat melakukan gugatan perdata. Tujuan gugatan bukan untuk meminta penjual mengembalikan pengembalian pembayaran tanah kepada pembeli, tapi untuk menuntut penjual memenuhi prestasinya.

Adanya PP No. 24 Tahun 1997 adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 UUPA mengenai Pendaftaran Tanah. Tujuan diadakannya pendaftaran tanah tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang Hak atas tanah agar memudahkan pembuktian dirinya sebagai pemegang hak milik yang bersangkutan. Sertipikat Hak atas tanah dibuat dengan tujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada Pemegang hak milik yang bersangkutan.

Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan hak milik yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Berdasarkan

pasal 32 ayat (1) PP 24 No. Tahun 1997 disebutkan : “Sertipikat merupakan tanda bukti hak milik yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak milik yang bersangkutan.”¹⁹

Kewenangan menerbitkan sertipikat diatur dalam PERMEN ATR/BPN RI No. 2 Tahun 2025 Jo. PERMEN ATR/BPN No. 16 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. Kewenangan penerbitan sertipikat diberikan dengan keputusan, hal tersebut diatur dalam Bab III, mengenai kewenangan kepala Kantor wilayah diatur dalam pasal 5 sampai 9, dan kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diatur dalam pasal 10 sampai 13 , dalam pasal 19A disebutkan bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menetapkan pemberian Hak atas tanah yang diberikan secara umum, hanya dapat dilakukan dalam rangka lelang. Mekanisme tersebut dilakukan melalui proses pelepasan hak menjadi tanah negara. Dengan demikian telah jelas siapa yang berwenang menerbitkan sertipikat dan pemberiannya menggunakan produk hukum keputusan.

1.6. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik peneliti yang telah terpublikasikan atau belum terpublikasikan,

¹⁹ Suyanto II, *Op.Cit.*, h. 177

sebagai berikut:

No	Keterangan	Uraian
1	Nama	Tri Cahya Ramadhan
	Sumber	universitas muhammadiyah jember
	Judul	perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang tanahnya musnah akibat bencana alam abrasi
	Perbedaan	Bentuk perlindungan hukum pemilik Hak atas tanah yang tanahnya musnah akibat bencana alam abrasi, bahwa pada prinsipnya negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum terhadap tanah yang musnah, sehingga terjadi kekosongan hukum. Dalam Pasal 27 UUPA huruf b tentang hapusnya Hak atas tanah, tanah yang musnah berarti tanahnya hapus.
	Persamaan	hilangnya sebidang tanah karena faktor alam seperti abrasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap negara, Abrasi merupakan bencana alam yang mengakibatkan pemilik hak atas tanah kehilangan hak untuk menguasai, menggunakan, atau mengambil manfaat atas tanah, karena tanah tersebut hilang sebagian atau seluruhnya akibat pengikisan oleh air laut yang bersifat merusak.

2	Nama	Muhammad Firda Amanullah
	Sumber	universitas islam sultan agung semarang
	Judul	perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah tambak yang mengalami abrasi didesa mororejo kaliwungu kendal.
	Perbedaan	Pada penelitian ini, penulisan akan menganalisa mengenai status hukum hak milik atas tanah tambak di desa Mororejo Kaliwungu Kendal yang terkena abrasi dan perlindungan hukum terhadap hak milik- Hak atas tanah petani desa Mororejo Kaliwungu Kendal akibat terkena abrasi.
	Persamaan	Hasil penelitian ini adalah status tanah di Desa Mororejo Kaliwungu Kendal yang terkena dampak abrasi menurut PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka status hukumnya hapus karena tidak sesuai lagi dengan data fisik maupun data yuridis sebagai alat bukti yang kuat.
3	Nama	Rahmat Hidayat
	Sumber	Universitas Riau

	Judul	Upaya Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dalam Penanggulangan Abrasi (Studi Pada Pesisir Pantai Kabupaten Bengkalis Tahun 2011-2012)".
	Perbedaan	Dari penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bengkalis berhasil dilakukan seperti kegiatan pembangunan turap dan batu pemecah gelombang, namun belum maksimal di semua titik dikarenakan beberapa kendala seperti lemahnya koordinasi pada lembaga atau instansi yang terkait.
	Persamaan	Persamaan hasil penelitian ini adalah mengkaji bentuk tanggungjawab pemerintah dalam penanggulangan bencana alam abrasi. Abrasi merupakan bencana alam yang mengakibatkan status hukum hak kepemilikan atas tanah hapus demi hukum karena bentuk fisik hilang karena tergerus gelombang air laut yang merusak. Peran utama pemerintah dalam hal mitigasi bencana menjadi sangat diperlukan bagi masyarakat yang terdampak bencana alam abrasi.

1.7. Metode Penelitian

Pengertian tentang metode penelitian yang penulis maksudkan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah cara atau strategi yang penulis gunakan untuk

mendapatkan jawaban yang akurat atas permasalahan penelitian yang telah dirumuskan.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan proposal skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai teori norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.²⁰

1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan salah satu langkah-langkah atau strategi dalam penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data atau informasi dari berbagai aspek dalam kaitannya untuk mencari jawaban yang akurat atas pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

Di dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis menggunakan tiga metode pendekatan yaitu Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Historis (*Historical Approach*).

1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami secara umum mengenai Perlindungan Hukum Hak atas tanah Yang Terkena Abrasi Di Sebabkan Bencana Alam.

²⁰ Suyanto III, “ *Metode Penelitian Hukum, Pengantar penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*”, Unigres Press, Surabaya, 2022, h. 88

Sehingga akan diperoleh suatu pemahaman tentang pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun suatu argumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk mempelajari adakah kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Permen ATR/BPN RI No. 3 Tahun 2024 jo. Permen ATR/BPN RI No. 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah.

3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dengan cara menelaah latar belakang sejarah serta perkembangan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang perkembangan hukum dari waktu ke waktu yang berkaitan dengan judul Perlindungan Hukum Hak Milik atas tanah Yang Musnah Akibat Terkena Abrasi Disebabkan Bencana Alam.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Bahan hukum sangat

diperlukan sebagai referensi utama untuk memecahkan permasalahan penelitian.

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan yaitu;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah. tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa kumpulan teori-teori atau dogma-dogma hukum yang diperoleh dari literatur yang berbentuk buku yang dapat menunjang materi pembahasan dalam penelitian. Selain itu, dapat berupa jurnal hukum, skripsi-skripsi, dan tesis-tesis yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa majalah atau surat kabar, informasi dari media *Online*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini dicari dengan cara menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan mengumpulkan data kepustakaan yang sesuai dengan objek penulisan. Proses inventarisasi bahan hukum dilakukan dengan cara pencatatan dengan menggunakan sistem kartu. Tiap-tiap kartu diberi judul sesuai dengan pokok masalah atau sub bab pokok masalah. Hasil yang diperoleh dari proses inventarisasi bahan hukum, kemudian diolah dengan cara menyusunnya secara sistematis untuk dilakukan kategorisasi bahan hukum berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

1.7.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Terhadap bahan hukum yang telah terklasifikasi kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan logika deduktif yaitu suatu pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan permasalahan-permasalahan yang bersifat umum, yang kemudian dilanjutkan untuk melakukan pembahasan permasalahan-permasalahan yang bersifat khusus sehingga pada akhirnya akan diperoleh suatu kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan guna menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1.8. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam empat Bab. Pembagian bab dilakukan dengan tetap memperhatikan substansi pembahasan. Tiap-tiap bab terdiri atas sub bab yang pembahasannya diperinci kedalam sub-sub bab. Diawali dengan pendahuluan yang terdapat di dalam Bab I yang menguraikan tentang latar belakang sehingga kemudian diperoleh suatu rumusan masalah yang akan dicari

jawabannya dalam penulisan proposal skripsi ini. Dalam Bab I juga menjelaskan tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

Selanjutnya di dalam Bab II, penulis akan melakukan pembahasan tentang tanah yang terkena bencana alam abrasi termasuk tanah yang musnah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dalam Bab II, penulis akan menguraikan tentang pengertian abrasi, pengertian bencana alam, hapusnya hak milik atas tanah yang musnah menurut perspektif hukum agraria dan pengaturan hukum bencana alam abrasi mengenai tanah musnah.

Selanjutnya di dalam Bab III, penulis akan membahas tentang pertanggungjawaban pemerintah terhadap tanah yang terkena bencana alam abrasi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana untuk menjawab rumusan masalah yang kedua. Pembahasan yang akan penulis lakukan dalam Bab III, diawali dengan melakukan pembahasan tentang Konsep Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana, Perlindungan Hukum tanah Hak Milik Yang Musnah Menurut UU Penanggulangan Bencana, Rekonstruksi dan Rehabilitasi Terhadap Tanah Hak Milik Yang Terkena Abrasi dan Peran Pelaku Usaha Dalam Mitigasi Bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Pada bab yang terakhir yaitu Bab IV kesimpulan dan saran yang merupakan bab penutup dalam penulisan proposal skripsi ini, berisi tentang kesimpulan yang merupakan intisari atas pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab

sebelumnya sehingga pada akhirnya dapat diperoleh suatu saran atas permasalahan yang telah diuraikan dalam penulisan proposal skripsi ini.

